



Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

JL. ISKANDAR MUDA NO.53 24351 Telp. (0645)41969 Fax. (0645) 48334 41969

dpmtransnaker.acehutara.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan

Tenaga Kerja

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) validasi OSS

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Akte Notaris/ Badan Usaha
3. NPWP
4. print out SIUP OSS
5. Fotocopi KTP
6. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



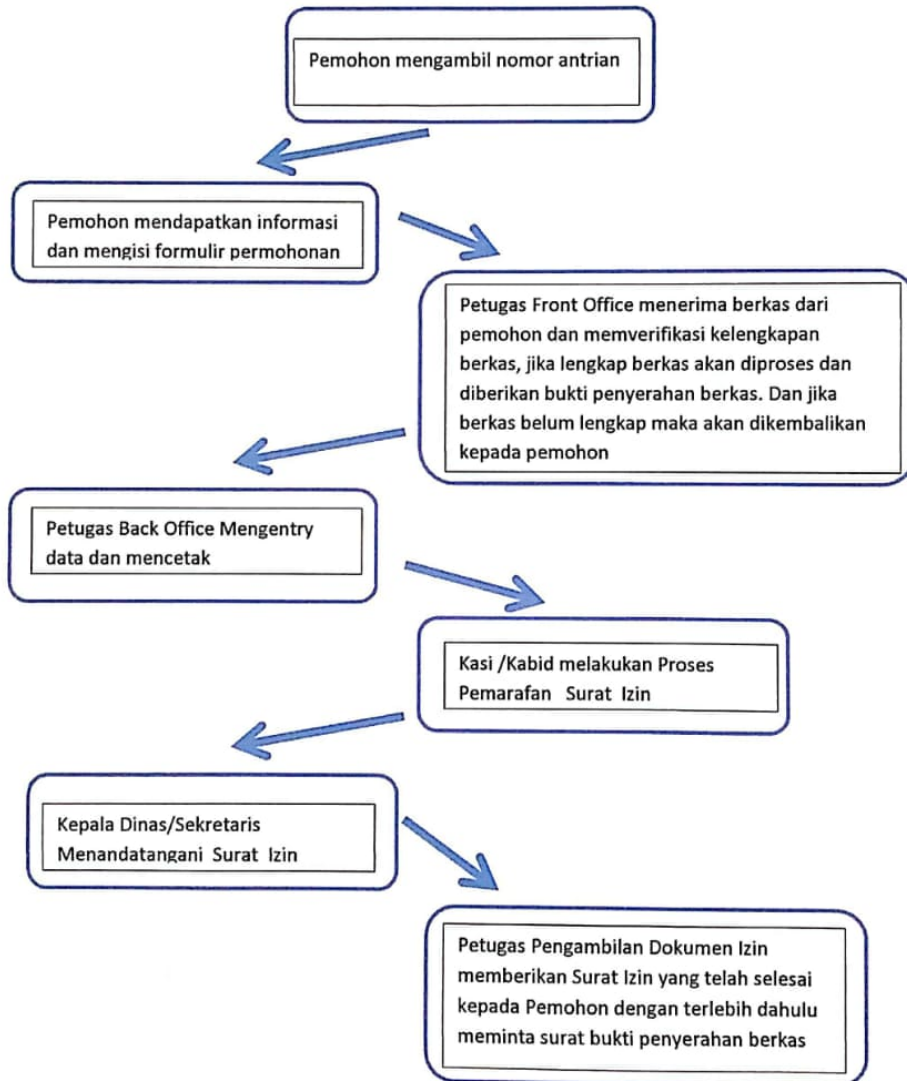
Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

JL. ISKANDAR MUDA NO.53 24351 Telp. (0645)41969 Fax. (0645) 48334 41969

dpmtransnaker.acehutara.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

IZIN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapatkan informasi dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office Mengentry data dan mencetak
5. Kasi /Kabid melakukan Proses Pamarafan Surat Izin
6. Kepala Dinas/Sekretaris Menandatangani Surat Izin



Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

JL. ISKANDAR MUDA NO.53 24351 Telp. (0645)41969 Fax. (0645) 48334 41969

dpmtransnaker.acehutara.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Validasi Komitmen SIUP sesuai KBLI AHU

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIUP OSS

Pengaduan Layanan

Call Center ;